



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN DOSEN TETAP  
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan UNNES secara efektif dan efisien serta untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Dosen Tetap Non-PNS Universitas Negeri Semarang perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Semarang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap non-Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2014, tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Negeri Semarang.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DOSEN TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 72**

- (1) Dosen Tetap Non-PNS dilarang mengundurkan diri sebelum masa kerja 10 tahun;
- (2) Dosen Tetap Non-PNS wajib mengundurkan diri apabila:
  - a. mengajukan atau melimpah menjadi tenaga kependidikan;
  - b. melamar menjadi PNS.

2. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 73**

Dosen Tetap Non-PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 72 dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juli 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**TTD**

**FATHUR ROKHMAN**  
**NIP 196612101991031003**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**Kepala BUHK**  
**u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**



**Dra. Soelami.**  
**195808111982032001**